

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Hal ini membuat Indonesia menempatkan prioritas tinggi pada proses penataan negara sesuai dengan hukum yang mengaturnya dan menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan landasan negara menjadi dasar sistem hukum Indonesia. Sebagai negara hukum seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali sosial tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana memiliki peran strategis sebagai instrumen negara untuk melindungi kepentingan umum dan mengatur perbuatan-perbuatan yang dinilai merugikan masyarakat.

Adapun perbuatan yang merugikan masyarakat adalah tindakan kejahatan, karena tindakan ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana maupun ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat serta merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat terkait.¹ Berdasarkan hal tersebut, tindakan kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman untuk menentukan perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Secara sederhana kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan memerlukan upaya pencegahan serta penanganan yang tepat.

¹ Septiana Dwiputri Maharani, “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia,” *Jurnal Filsafat* 26, no. 1 (2016).

Selanjutnya terdapat ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yaitu kriminologi, sebagaimana yang telah diketahui bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai gejala dan fenomena kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kriminologi memandang kejahatan sebagai gejala individual sekaligus gejala sosial yang perlu dianalisis dan diuji kebenarannya. Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari bahasa latin yaitu kata “*crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengertian tersebut kriminologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.²

Sebagai suatu disiplin ilmu kriminologi tidak hanya berfokus pada perbuatan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga menelaah berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Kajian kriminologi mencakup analisis terhadap tindakan kejahatan, pelaku, korban, serta reaksi masyarakat sekitar. Dengan pendekatan tersebut kriminologi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kejahatan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pencegahan tindak kejahatan secara lebih efektif, tepat sasaran serta berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Menurut Dirjosisworo, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila tidak terdapat ketentuan hukum pidana yang mengaturnya dan kita dapat menghapus seluruh kejahatan hanya dengan menghilangkan semua peraturan hukumnya.³ Kemudian menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”⁴ Berdasarkan pandangan para ahli, dapat dipahami bahwa definisi kejahatan yang dikemukakan memiliki persamaan makna, yaitu sama-sama memandang kejahatan sebagai perbuatan yang harus ada peraturannya dulu baru bisa

² Besse Patmawanti, *Kriminologi*, ed. Rizki Afri Mulia, 1st ed. (Purbalingga: CV EUREKA MEDIA AKSARA, 2023).

³ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, 1st ed. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016).

⁴ Ferlando Roringkon, “Kejahatan Homoseksual Terhadap Anak Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana,” *Jurnal Lex Crimen* IV, no. 8 (2015): 69–76.

dikatakan kejahatan dan juga merupakan perbuatan yang mengganggu stabilitas sosial dan ketertiban umum dalam masyarakat. Kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma atau aturan hukum saja melainkan sebagai ancaman terhadap integrasi dan keharmonisan sosial. Begitu juga dengan penanganan kejahatan tidak dapat dilakukan dari satu sisi saja, tetapi harus dilaksanakan secara komprehensif.

Jika ditinjau melalui kriminologi, hal ini menjadi penting karena tidak hanya memusatkan perhatian pada perbuatan kriminalitas sebagai pelanggaran hukum tetapi juga berupaya memahami sebab dan pola terjadinya kejahatan melalui hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan masyarakat yang saling berkaitan sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih utuh terhadap dinamika terjadinya kejahatan. Tindakan kejahatan tentunya merupakan fenomena sosial yang tidak memandang usia, status, atau latar belakang individu sehingga fenomena ini dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. Bahkan kepada anak sekalipun yang tentunya rentan akibat keterbatasan mereka dalam melindungi diri sendiri. Anak-anak rentan menjadi sasaran eksploitasi, kekerasan, atau tindakan kejahatan lain yang nantinya berdampak kepada perkembangan jangka panjang psikologis dan sosial mereka. Sementara itu, yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

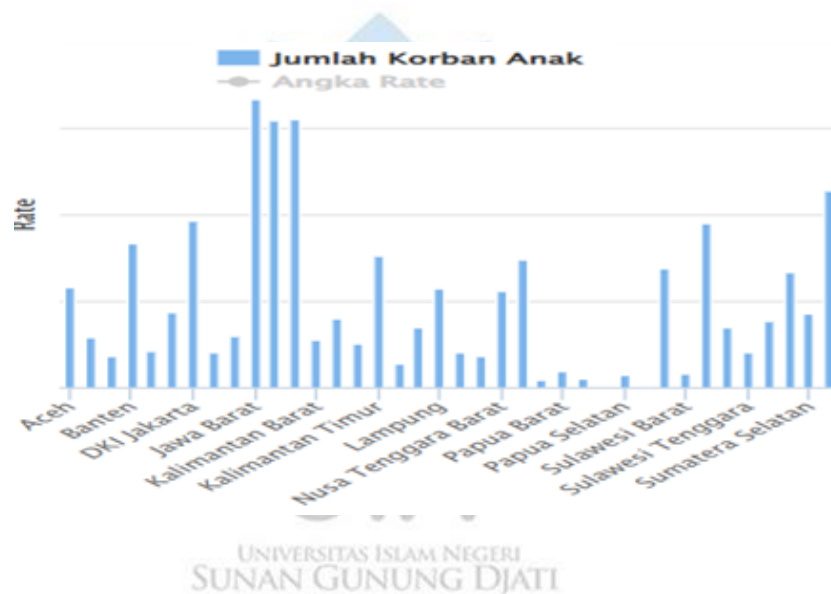
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁵

Bunyi dari Pasal diatas menerangkan jika yang maksud dengan anak ialah orang yang masih dalam kandungan sampai ia belum genap berusia 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menjadikan anak mendapatkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang yang dibuat untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap hak-hak yang dimiliki

⁵ Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.

sebagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian ekstra dari negara dan masyarakat.

Berbagai bentuk kejahatan yang kerap terjadi kepada anak diantaranya adalah tindakan kejahatan disertai dengan kekerasan berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, tindakan eksploitasi, penelantaran terhadap anak, perdagangan anak, penculikan, melarikan wanita dibawah umur atau berbagai tindakan lain yang merugikan dan dapat beresiko mencelakai anak. Data yang didapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat fenomena ini yakni sebagai berikut:

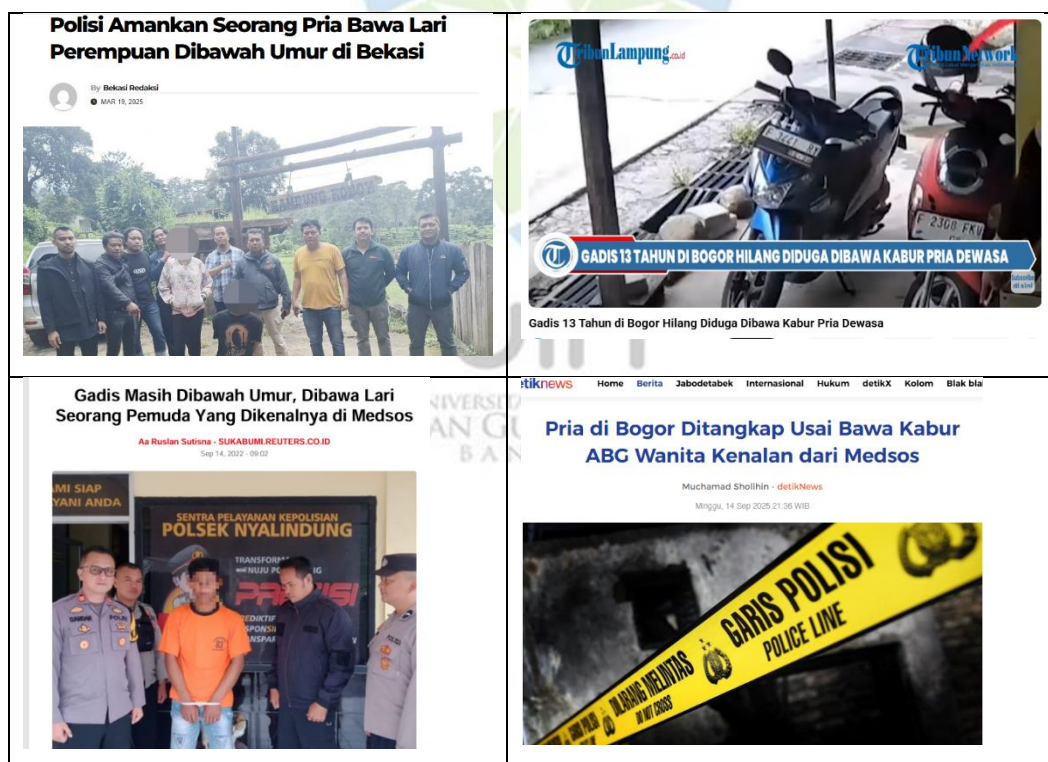


Gambar 1.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa)

Berdasarkan data tersebut terdapat tiga provinsi dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Indonesia, mengacu pada data yang didapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) yang diinput mulai tanggal 1 Januari 2025 hingga saat ini secara real time. Provinsi Jawa Barat menduduki urutan pertama berdasarkan total korban tercatat sebanyak 2.431, disusul oleh Provinsi Jawa Timur

sebanyak 2.057, dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.899 korban anak⁶. Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwasannya kekerasan terhadap anak dibawah umur masih cukup tinggi dan kondisi tersebut tidak dapat di pandang sebagai persoalan yang sepele karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Saat ini berbagai macam kejahatan terhadap anak mulai berkembang salah satu dari tindakan kejahatan terhadap anak adalah melarikan wanita dibawah umur. Banyak kasus yang terjadi sehingga menimbulkan fenomena yang cukup mengkhawatirkan, adapun beberapa berita di media sosial yang memberikan informasi mengenai tindakan tersebut bisa dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Berita Tindak Pidana Melarikan Anak dan Wanita dibawah Umur di Jawa Barat (Sumber : Media sosial)

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), “SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak),” 1 Januari, 2025. Melalui: <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> >.

Berdasarkan berita fenomena kasus melarikan wanita dibawah umur khususnya yang terjadi di Jawa Barat diatas bisa di ketahui bahwa kasus ini tentunya tidak dapat dianggap sepele. Tindak pidana ini adalah suatu perbuatan membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua, wali, atau pihak yang berwenang yang pada hakikatnya menghilangkan kontrol dan perlindungan hukum atas diri anak sebagai subjek yang rentan dan tidak hanya melanggar hukum tapi juga merusak kenyamanan masyarakat dan pertumbuhan masa depan seseorang khususnya disini adalah wanita dibawah umur selaku generasi penerus bangsa.⁷ Tindak pidana melarikan wanita dibawah umur sudah dsiatur dalam Pasal 332 KUHP lama dan Pasal 454 KUHP baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332 :

- (1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara;
 1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
 2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- (3) Pengaduan dilakukan:
 - a. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
 - b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
- (4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal⁸

⁷ Yudin Yunus, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Unit PPA Polres Gorontalo Kota," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 5229–38.

⁸ Pasal 332 "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (n.d.).

Bunyi dari Pasal tersebut menjelaskan barang siapa dengan sengaja melarikan seorang wanita yang belum dewasa, seorang wanita yang sudah dewasa tetapi tidak dengan sukarela, tanpa disetujui orang tua atau walinya dapat dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu paling lama sembilan tahun. Sehingga memberikan kerangka hukum yang ketat untuk melindungi wanita dari praktik eksploitatif semacam ini.

“Pasal 454:

- 1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan Anak, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau walinya.
- 4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya.
- 5) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.”⁹

Pasal 454 KUHP baru mengatur tindak pidana melarikan Anak ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun dan melarikan perempuan ayat (2) dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun yang intinya adalah: "membawa pergi anak atau perempuan dalam keadaan tertentu (dengan persetujuan anak atau tipu muslihat atau kekerasan, di luar kemauan orang tua/wali/suami) dengan maksud penguasaan, baik di dalam maupun di luar perkawinan".

⁹ Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam KUHP yakni sebagai berikut:

1. Barang siapa

Adapun unsur “Barangsiapa” disini merupakan suatu yang menunjukan subyek hukum yang dikenakan tanggung jawab berdasarkan atas keadaannya maupun kemampuannya, yang berarti ia sehat dan dianggap cakap hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Melarikan wanita di bawah umur

Adapun unsur “Melarikan wanita di bawah umur” dalam pasal ini menunjukkan bahwa tindakan membawa lari perempuan yang masih di bawah umur, meskipun dilakukan atas kehendak anak tersebut dan bukan atas persetujuan orang tua atau walinya, tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan membawa pergi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Perbuatan tersebut menuntut adanya tindakan aktif dari pihak laki-laki, sehingga unsur kehendak korban tidak meniadakan karakteristik perbuatan melawan hukum yang melekat pada tindakan tersebut.

3. Dengan adanya maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan kawin maupun tidak dengan kawin

Adapun unsur “Dengan adanya maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan kawin maupun tidak dengan kawin” dalam pasal ini menunjukkan bahwa dengan tujuan untuk memiliki perempuan tersebut baik melalui ikatan perkawinan maupun tanpa ikatan perkawinan, tindakan membawa lari dari tempat tinggalnya dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh penguasaan atas diri perempuan tersebut. Penguasaan tersebut dapat bersifat sementara maupun berlangsung sepanjang hidupnya, sehingga perbuatan tersebut mencerminkan adanya kehendak aktif pelaku untuk menempatkan perempuan itu dalam lingkup pengawasannya.

Berdasarkan unsur diatas pada intinya mengandung unsur utama yakni adanya orang yang melakukan tindakan melarikan, pihak yang dilarikan serta

merupakan tindakan yang membawa pergi.¹⁰ Selain Pasal dalam KUHP pemerintah Indonesia tentunya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang lebih dikhususkan untuk memberikan fondasi yang memperkuat penegakan kejahatan yang melibatkan seseorang yang masih dibawah umur, antara lain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹¹. Peraturan tersebut tentunya memperkuat Pasal 332 KUHP yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan perlindungan dan penegakan terhadap hak-hak anak.

Dalam perspektif kriminologi pelaku tindak pidana melarikan wanita di bawah umur tidak hanya dipahami semata-mata sebagai individu yang melanggar hukum melainkan sebagai subjek yang dipengaruhi oleh berbagai faktor contohnya seperti lingkungan pergaulan yang permisif, kondisi ekonomi yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan keluarga dapat membentuk pola perilaku pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kejahatan melarikan wanita di bawah umur merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor individual pelaku dan kondisi sosial di sekitarnya yang memerlukan pendekatan kriminologis untuk memahami pola serta akar permasalahannya secara komprehensif.

Disisi lain, kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi represif berupa penyelidikan dan penyidikan tetapi juga memiliki tanggung jawab memastikan bahwa prinsip penegakan dan perlindungan anak diterapkan sejak tahap awal penanganan perkara¹². Dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan kepolisian dalam mengidentifikasi peristiwa pidana secara cepat, akurat, dan

¹⁰ Saiful Anwar, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Dibawah Umur Melalui Mediasi Di Desa Raji Kabupaten Demak" (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2023).

¹¹ Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia J. J. Waha, and Lusy K. F. R. Gerungan, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Lex Privatum* 12, no. 4 (2023).

¹² Yunus, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Unit PPA Polres Gorontalo Kota."

dan tepat. Oleh karena itu, dengan adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di institusi kepolisian menjadi instrumen yang penting supaya menjamin agar proses penegakan hukum ditegakkan sesuai standar.

Akan tetapi meskipun sudah ada landasan hukum dan penegak hukum. Pada kenyataannya angka kriminalitas dalam tindak pidana melarikan wanita di bawah umur masih belum sepenuhnya dapat ditangani dengan tuntas. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang turut menghambat efektivitas penegakan hukum. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menyebabkan penanganan perkara tindak pidana melarikan wanita di bawah umur khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak selalu berjalan optimal. Hal ini tercermin dari data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang menunjukkan masih adanya jumlah kasus melarikan wanita di bawah umur yang belum terselesaikan dalam rentang tahun 2023 hingga 2025, adapun data tersebut yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Melarikan Wanita di Bawah Umur Diwilayah Hukum
Kepolisian Daerah Jawa Barat Tahun 2023 – 2025

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	Jumlah Tindak Pidana Yang Belum Selesai
2025	12	-	12
2024	3	3	-
2023	39	31	8
Total	54	34	20

Sumber: UPPA Kepolisian Daerah Jawa Barat

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam data diatas diperoleh bahwa dalam rentang 3 tahun terakhir terdapat 54 kasus yang masuk dan tercatat di

Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang mana dalam temuan kasus tersebut pada tahun 2023 dengan rincian jumlah tindak pidana tercatat sebanyak 39 kasus, dari jumlah kasus tersebut sebanyak 31 kasus telah dilakukan penyelesaian (Henti lidik (A2), SP3, P21), kemudian 8 kasus tindak pidana melarikan wanita dibawah umur belum selesai (dalam proses). Lalu data tahun 2024 mengalami pengurangan kasus menjadi 3 kasus masuk, dan 3 kasus tersebut telah dilakukan penyelesaian (Henti lidik (A2), SP3, P21). Dan pada tahun 2025 terjadi lonjakan dari tahun sebelumnya dengan kasus masuk tindak pidana melarikan wanita dibawah umur menjadi 12 kasus, dan ke 12 kasusnya dinyatakan belum selesai (dalam proses). Sehingga jika di jumlahkan dalam waktu 3 tahun terakhir terdapat 20 kasus tindak pidana melarikan wanita dibawah umur yang belum terselesaikan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Unit PPA Kepolisian Daerah Jawa Barat, ditemukan fakta bahwa Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur tertinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir setidaknya ada 11 kasus melarikan wanita dibawah umur yang dilaporkan. Temuan tersebut menunjukkan adanya konsentrasi kasus yang signifikan di wilayah Bogor, sehingga fenomena ini perlu mendapat perhatian khusus. Lebih lanjut, hasil wawancara tersebut juga mengungkap adanya sejumlah faktor kriminogen yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana melarikan wanita di bawah umur di wilayah Jawa Barat. Faktor-faktor kriminogen tersebut meliputi faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor pengaruh media sosial yang secara kumulatif turut mendorong terjadinya tindakan kejahatan tersebut¹³.

Tingginya angka kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bogor mendorong penulis untuk menjadikan Kabupaten Bogor sebagai sampel dalam penelitian ini. Hal ini tidak hanya didasarkan pada dominasi jumlah kasus dibandingkan wilayah lain di jajaran Polda Jawa Barat, tetapi juga karena

¹³ “Hasil Wawancara Dengan Aipda Heri Yuwono Anggota Unit PPA Kepolisian Daerah Jawa Barat” Pada Tanggal 20 November 2025 Pukul 15.00 s.d 16.30 WIB.

Kabupaten Bogor memiliki karakteristik yang khas dan kompleks dari sudut pandang kriminologi. Keunikan tersebut tercermin dari beberapa aspek seperti kepadatan penduduk yang tinggi, keberagaman sosial, serta tingginya mobilitas masyarakat yang berpotensi memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan menjadikan wilayah ini sebagai sampel penelitian, diharapkan dapat teridentifikasi secara lebih jelas berbagai faktor penyebab serta pola modus operandi yang berkembang, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena tersebut.

Berdasarkan hal itu, terdapat pula data tambahan yang diperoleh dari wawancara bersama Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan sumber resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor menunjukkan adanya kondisi sosial yang relevan dengan faktor-faktor kriminogen dalam kasus melarikan anak atau wanita di bawah umur. Adapun data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor pada tahun 2025 tercatat sebanyak 5.721.620 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan¹⁴. Hal ini sejalan dengan kepadatan penduduk di kabupaten bogor yang membuat masyarakatnya banyak melakukan interaksi sosial.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bogor Tahun 2023-2025

Jumlah penduduk miskin kabupaten bogor Tahun 2023-2025		
Tahun	Jumlah	Presentase
2025	401,86	6,26
2024	446,79	7,05
2023	453,76	7,27

(Sumber: BPS Kabupaten Bogor)

Dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor menunjukkan penurunan, yakni dari 453,76 ribu jiwa (7,27

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bogor,” 2025. Melalui: <<https://bogorkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-bogor--jiwa-.html>>.

persen) pada tahun 2023 menjadi 446,79 ribu jiwa (7,05 persen) pada tahun 2024, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 401,86 ribu jiwa (6,26 persen).¹⁵

Tabel 1.3 Indeks Pendidikan Kabupaten Bogor 2022-2024

Tahun	Indeks Pendidikan Kabupaten Bogor
2024	63,38
2023	63,01
2022	62,52

(Sumber: BPS Kabupaten Bogor)

Sementara itu kualitas sumber daya manusia ditinjau dari aspek pendidikan menunjukkan perkembangan yang positif, tercermin dari indeks pendidikan yang meningkat dari 62,52 pada tahun 2022 menjadi 63,01 pada tahun 2023 dan 63,38 pada tahun 2024.¹⁶

Tabel 1.4 Indeks Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2022-2023

Tahun	Indeks Kesehatan Kabupaten Bogor
2024	84,46
2023	84,11
2022	83,72

(Sumber: BPS Kabupaten Bogor)

Adapun indeks kesehatan yang juga mengalami kenaikan dari 83,72 pada tahun 2022 menjadi 84,11 pada tahun 2023 dan 84,46 pada tahun 2024¹⁷. Meskipun sejumlah data menunjukkan tren penurunan yang positif, angka

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, “Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bogor Tahun 2023-2025,” 2025. Melalui: <<https://bogorkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/persentase-penduduk-miskin--persen-.html>>.

¹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, “Indeks Pendidikan,” 2025. Melalui: <<https://bogorkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjU2IzI=/indeks-pendidikan.html>>.

¹⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, “Indeks Kesehatan,” 2025. Melalui: <<https://bogorkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjU1IzI=/indeks-kesehatan.html>>.

tersebut tetap relevan untuk dianalisis sebagai indikator perilaku sosial masyarakat, khususnya dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan. Dari sudut pandang kriminologi, kondisi ini mencerminkan adanya pola kejahatan yang berkembang akibat interaksi antara faktor pelaku, korban, dan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai. Merujuk dari temuan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA MELARIKAN WANITA DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur dihubungkan dengan Pasal 332 KUHP lama dan 454 KUHP baru di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Bagaimana modus operandi pelaku kejahatan tindak pidana melarikan wanita dibawah umur dihubungkan dengan Pasal 332 KUHP lama dan 454 KUHP baru di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
3. Upaya apakah yang bisa dilakukan dalam mengatasi kejahatan tindak pidana melarikan wanita dibawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana melarikan wanita dibawah umur dihubungkan dengan Pasal 332 KUHP lama dan 454 KUHP baru di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui modus operandi pelaku kejahatan tindak pidana melarikan wanita dibawah umur dihubungkan dengan Pasal 332 KUHP

lama dan 454 KUHP baru di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui upaya apakah yang bisa dilakukan dalam mengatasi kejahatan tindak pidana melarikan wanita dibawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini merupakan karya ilmiah yang cukup menarik perhatian sehingga diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mempunyai nilai penting terhadap pengembangan ilmu hukum serta menjadi rujukan khususnya di bidang hukum pidana. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan, pola serta modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, dan upaya yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menangani kriminalitas serupa melalui pendekatan kriminologi. Kajian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, pola dan modus operandi pelaku, serta upaya pencegahannya. Dengan pemahaman kriminologi tersebut baik aparat atau para pihak terkait diharapkan mampu merumuskan dan menerapkan strategi penanggulangan yang lebih tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 332 KUHP lama dan 454 KUHP baru. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta lembaga terkait dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur secara lebih efektif.

E. Kerangka Berfikir

Adapun dasar teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Teori *Differential Association*

Teori ini menyatakan bahwa seseorang mempelajari perilaku kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai dan sikap anti sosial, dan juga pola-pola tingkah laku.¹⁸ Teori ini pada awalnya diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 melalui bukunya yang berjudul “*Principles of Criminology*”. Dalam pandangannya, Sutherland menegaskan bahwa tindakan kriminal dipelajari melalui hubungan dengan pihak-pihak yang tidak menaati norma masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Seseorang dapat mempelajari nilai, sikap, serta teknik melakukan kejahatan melalui asosiasi dengan orang-orang yang telah lebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat termasuk norma hukum. Dengan demikian, kejahatan dipahami sebagai hasil dari proses belajar sosial yang berlangsung dalam lingkungan tertentu, sehingga konteks pergaulan dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kriminal seseorang.

Teori ini memperoleh pengaruh yang cukup besar dari tokoh aliran *Chicago* seperti W.I. Thomas. Juga adanya pengaruh aliran “*symbolic interactionism*” yang dikemukakan oleh George Mead, Park, dan Burgess, serta dari aliran ekologi yang dikembangkan oleh Shaw & McKay. Selain itu terdapat juga hubungannya dengan Thorsten Sellin dengan *culture conflict* yang memberikan pengaruh yang cukup berguna bagi E. H. Sutherland terhadap pengembangan dari teori *Differential Association*. Berdasarkan hal tersebut bisa difahami jika teori *Differential Association* ini disusun dari tiga teori meliputi: *Ecological and cultural transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*¹⁹.

¹⁸ Nassaruddin, *Kriminologi*.

¹⁹ Gde Made Swardhana, *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi* (Denpasar, 2016).

Berkenaan dengan kekuatan dari teori *Differential Association* yang berdasarkan pada aspek-aspek:

- a. Teori ini bisa menerangkan terkait penyebab terjadinya kejahatan sebagai akibat dari kondisi sosial yang menyimpang atau penyakit sosial dalam masyarakat.
- b. Teori ini memaparkan bahwasannya perilaku kriminal terbentuk melalui proses belajar yang diperoleh dari interaksi dan pergaulan sosial.
- c. Teori *Differential Association* didasarkan pada fakta empiris dan menggunakan pendekatan yang rasional, sehingga memiliki landasan ilmiah yang kuat dalam memahami kejahatan.

2. Teori *Anomie*

Tokoh dalam teori *anomie* ialah Robert K. Merton. Teori ini menguraikan hubungan antara perilaku *delinkuen* dengan tahapan tertentu dalam struktur sosial yang bisa menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi pelanggaran terhadap norma masyarakat sebagai suatu bentuk reaksi yang dianggap normal. Maka dari itu, terdapat dua unsur bentuk perilaku *delinkuen* yakni unsur struktur sosial dan kultural.²⁰

Konsep teori *anomie* dikembangkan oleh Robert K. Merton sebagai pengembangan dari pemikiran yang pertama kali diperkenalkan oleh Émile Durkheim. Merton mengemukakan bahwa perilaku menyimpang atau tindak kejahatan dapat muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara tujuan hidup yang ditetapkan oleh masyarakat dan sarana yang tersedia secara sah untuk mencapainya. Ketidakseimbangan tersebut menimbulkan kondisi tekanan dalam diri individu.

Dalam kehidupan sosial masyarakat mendorong setiap individu untuk mencapai keberhasilan seperti memperoleh kekayaan, jabatan, atau status sosial yang tinggi. Nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui berbagai institusi sosial, termasuk pendidikan, media massa, dan budaya populer.

²⁰ Emilia Susanti and Eko Rahardjo., *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, ed. Heni Siswanto (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018).

Keberhasilan kemudian dipandang sebagai ukuran utama pencapaian seseorang dalam struktur sosial. Namun demikian, tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih tujuan tersebut melalui cara-cara yang legal, seperti akses terhadap pendidikan yang memadai atau pekerjaan yang layak. Ketimpangan akses ini dapat menimbulkan tekanan sosial dan rasa frustrasi. Dalam kondisi demikian, sebagian individu berpotensi mencari alternatif cara termasuk melalui tindakan yang menyimpang dari norma hukum dan sosial. Merton menyebut kondisi ini sebagai tekanan struktural yang menghasilkan lima bentuk adaptasi terhadap sistem sosial, yaitu: konformitas, inovasi, ritualisme, retretisme, dan pemberontakan.²¹

Melalui penggunaan teori *anomie*, alasan seseorang melakukan tindak kejahatan termasuk tindak pidana melarikan anak atau wanita di bawah umur dapat dianalisis secara lebih mendalam. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor individu, melainkan juga berkaitan erat dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Tindak pidana tersebut merupakan suatu fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan perkembangannya berlangsung seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tingkat peradaban manusia, sehingga baik bentuk maupun motif kejahatan tersebut dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial yang memengaruhinya.

3. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Teori penanggulangan tindak pidana yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels berpandangan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan hanya melalui penerapan hukum pidana (*penal*), melainkan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi melalui pendekatan penal dan non-penal.

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 2: Kenakalan Remaja Dan Penyimpangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
- b. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)²²

Dengan demikian, teori penanggulangan tindak pidana menurut G. Peter Hoefnagels memberikan kerangka kriminologis yang tepat dalam menganalisis faktor penyebab, modus operandi, serta upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan melarikan wanita di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

F. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaannya dengan Penelitian Penulis
1.	Zul Sabban Hasibuan (2022)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Pasal 332 KUHP Diwilayah	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, mengenai fakta serta hubungan	Penelitian ini membahas tentang proses penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana melarikan wanita di bawah umur masih belum dilaksanakan secara maksimal dalam penelitian ini di fokuskan kepada perempuan dibawah umur dan pasal 330 dan 332

²² Millah Al Fiani, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan (Studi Kasus Di Wilayah Polrestaes Bandung)" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

		Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat	antar fenomena yang diteliti, yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Selain itu juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang mengkaji penerapan ketentuan hukumnya di masyarakat.	KUHP ²³ . Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus subjek yang ditelitinya, di mana penelitian terdahulu ini berorientasi pada konstruksi pada pidana KUHP dengan berfokus kepada wanita dan penegakan Pasal 332 KUHP sebagai landasan utaman penegakan hukumnya dan pelaku nya adalah dewasa. sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih menyoroti perspektif kriminologi kejahatan tindak pidana melarikan wanita dibawah umur hubunganya Pasal 332 KUHP di wilayah hukum kepolisian daerah jawabarat.
2.	Sri Rahmawaty (2021)	Tinjauan Kriminologis Pencurian Dengan Kekerasan	Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris, dengan	Hasil dari penelitian terdahulu ini memperlihatkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang

²³ Zul Sabban Hasibuan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Pasal 332 KUHP Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

		Yang Menggunakan Senjata Tajam di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat	menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang dilakukan di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat.	menggunakan senjata tajam, dengan fokus analisis pada variasi modus operandi berdasarkan lokasi kejahatan, faktor penyebab internal dan eksternal pelaku, serta upaya preventif dan represif yang dilakukan aparat penegak hukum²⁴. Adapun Perbedaan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara spesifik mengkaji kejahatan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur dengan pendekatan kriminologi yang dihubungkan langsung dengan penerapan Pasal 332 KUHP. Perbedaan utama terletak pada objek kejahatan, karakteristik korban, pola dan tujuan kejahatan, serta fokus analisis yang tidak hanya menelaah faktor penyebab dan modus operandi pelaku, tetapi juga menitikberatkan
--	--	---	---	---

²⁴ Sri Rahmawaty, "Tinjauan Kriminologis Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

				pada upaya kepolisian dalam konteks perlindungan anak dan perempuan.
3.	Millah Al Fiani (2025)	Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan (Studi Kasus di Wilayah Polrestabes Bandung)	Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang diperoleh selama proses penelitian.	Hasil dari penelitian terdahulu ini berfokus pada tindak pidana pengeroyokan dengan pendekatan kriminologis yang menelaah faktor penyebab, modus operandi, serta upaya penanggulangan kepolisian di wilayah Polrestabes Bandung dengan penerapan Pasal 224 ayat (1) KUHP ²⁵ . Adapun perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti tentunya memiliki perbedaan mendasar baik dari objek kajian maupun dasar hukum yang digunakan, karena secara khusus menitikberatkan pada kejahatan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur yang dihubungkan dengan Pasal 332 KUHP. Selain perbedaan jenis kejahatan, penelitian ini juga menekankan analisis

²⁵ Fiani, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan (Studi Kasus Di Wilayah Polrestabes Bandung)."

				kriminologis terhadap faktor penyebab, pola dan modus operandi pelaku, serta upaya kepolisian dalam konteks perlindungan anak dan perempuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.
4.	Syahira - Universitas Hasanuddin Makassar (2023)	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020- 2022)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian terdahulu menitik beratkan pada identifikasi faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa serta upaya penanggulangan kepolisian secara umum di wilayah Kota Makassar ²⁶ . Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah mengkaji kejahatan melarikan wanita di bawah umur melalui pendekatan kriminologi yang secara langsung dihubungkan dengan penerapan Pasal 332

²⁶ Syahira, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020-2022)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

				KUHP, dengan ruang lingkup wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Selain menganalisis faktor penyebab, penelitian ini juga memfokuskan pembahasan pada modus operandi pelaku serta peran dan strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tersebut secara kontekstual dan normatif, sehingga memiliki karakteristik dan fokus kajian yang lebih spesifik serta komprehensif.
5.	Anggraeni Oktavia Purba-Universitas Islam Riau (2023)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No.306/PID.S US/2019/PN.P BR)	Metode dalam penelitian ini menggunakan metode campuran (normative dan empiris) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.	Hasil dari penelitian terdahulu ini memperlihatkan bahwa kajian tersebut berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap kekeliruan penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur “melarikan perempuan yang belum dewasa” sebagaimana diatur dalam Pasal 332 KUHP, khususnya terkait penentuan batas usia kedewasaan korban dalam

				suatu putusan pengadilan²⁷. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni menempatkan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur sebagai fenomena kriminalitas yang dianalisis melalui pendekatan kriminologi. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma Pasal 332 KUHP, tetapi juga mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, pola dan modus operandi pelaku, serta upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.
--	--	--	--	---

²⁷ Anggraeni Oktavia, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No.306/PID.SUS/2019/PN.PBR)" (Universitas Islam Riau, 2023).